



Putusan

Nomor: 2/PDT.G.S/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Jeffry Eren sano
Tempat Tanggal Lahir : 1 November 1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat Tinggal : Jln. Bunga Lontar 1 Nomor 3, RT.12,
RW.4, Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima
Kota Kupang;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Ester Helen Suriani Sipahutar
Tempat Tanggal Lahir : 16 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : di Rumah Bapak Theos Mabudan
Ibu Sontiar Hasibuan, Jln. Cak Doko
(samping SPBU Oebobo) RT.3, RW.1,
Kel.Oebobo, Kota Kupang
Pekerjaan : Swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap relas panggilan I (pertama) hari jumattanggal 20 Mei 2016, dan Relas Panggilan II (kedua) tanggal 27 Mei 2016, tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa melalui prosedur gugatan sederhana, melainkan melalui prosedur gugatan biasa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus digugurkan untuk diajukan kembali melalui pendaftaran gugatan biasa;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat 2 Perma No.5 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 oleh Mohammad Sholeh, SH. MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

(Selsily Donny Rizal, SH)

(Mohammad Sholeh, SH. MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)